

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA JAMBI



Jl. Gajah Mada No.23, Jelutung, Jelutung, Kota Jambi, Jambi 36124 36124 0741666437

jambisamsat.net

Pemerintah Provinsi Jambi / UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN

Surat Keterangan Fiskal Anta Daerah

No. SK :

Persyaratan

1. KTP asli / surat kuasa bermaterai bagi yang mewakili (Perorangan);
2. Surat kuasa bermaterai menggunakan kop badan hukum / instansi pemerintah dan ditandatangani pimpinan serta dicap stempel (Badan hukum dan Instansi Pemerintah);
3. Foto copy KTP yang diberi kuasa (Badan Hukum dan Instansi Pemerintah);
4. Surat keterangan domisili (Badan Hukum);
5. SIUP dan NPWP (Badan Hukum);
6. BPKB asli dan Foto Copy;
7. STNK asli dengan kondisi pajak hidup min 3 bulan;
8. Kwitansi jual beli (untuk keperluan BBNKB).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib pajak dengan persyaratan lengkap mengisi formulir sesuai permohonan;
2. Petugas menerima dan membuat surat fiskal;
3. Penyerahan surat fiskal.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 (tiga puluh) menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Fiskal

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA JAMBI



Jl. Gajah Mada No.23, Jelutung, Jelutung, Kota Jambi, Jambi 36124 36124 0741666437

jambisamsat.net

Pemerintah Provinsi Jambi / UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN

Pengaduan Layanan PENDAPATAN DAERAH KOTA JAMBI

1. Melalui petugas penanganan pengaduan masyarakat di loket khusus;
2. Melalui laman www.ditlantaspoljambi.com;
3. Melalui email ke kotajambisamsat@gmail.com;
4. Melalui SMS ke 1708 dengan format JAMBI (spasi) (isi laporan).